TAHUN 2020

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMBANTU KAPANEWON PIYUNGAN

PPID

user

TAHUN 2020

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KAPANEWON PIYUNGAN

2020

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMSI PUBLIK DI KAPANEWON PIYUNGAN

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Piyungan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

a. Ruang Pelayanan Informasi di ruang Bagian Pelayanan Kapanewon Piyungan,
b. Fax. 0274 4343393
c. E-mail : kec.piyungan@bantulkab.go.id
d. Telepon : 0274 - 4353002
e. Laman PPID : kec-piyungan.bantulkab.go.id
f. Facebook : Kecamatan Piyungan
g. Instagram : kapanewonpiyungan
h. Twitter : kec.piyungan1
i. Youtube : Piyungan TV
j. Email : kec-piyungan.bantulkab.go.id
:

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

   Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kabupaten Piyungan ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

   PPID Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.100.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Nomor	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**
1	Belanja dekorasi (spanduk/ banner)	550000
2	Belanja cetak dan penggandaan	550000
	Jumlah	1.100.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

   Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Piyungan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online.* Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Piyungan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Piyunganl pada menu Hubungi Kami dan *e-mail* Kapanewon Piyungan.

   Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

Nomor	**Bulan**	**Jumlah Permohonan Informasi Publik**
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	1
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	0
12	Desember	0
	Jumlah	**4**

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi tidak sampai 1 hari.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 4 Orang
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- Sepanjang tahun 2020 pengajuan keberatan ataupun sengketa tidak ada

E. EKSTERNA DAN INTERNALDALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

   Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

   Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Piyungan sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Tidak ada kendala

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemrintah Kapanewon Piyungan Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 31 Januari 2021

Panewu Piyungan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PIYUNGAN

Roy Robert, EB, AP, MM

NIP. 197302231993011002

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2020

Nomor	**Kegiatan**	**Pelaksanaan**
1	Mengelola konten website PPID	Januari -Desember
2	Rakor internal Terkait PPID Kapanewon Piyungan	Januari - Desember
2	Pertemuan Forum Komunikasi PPID : - Rakor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bantul - Bersama Bagian dan Kapanewon	 23 Januari 10 Juni
3	Megikuti Pelatihan Admin PPID Pembantu	24 – 26 Februari